

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Sumber pendapatan daerah diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori sumber pendapatan. Kategori pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Pihak luar di sini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga. Salah satu contohnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat (Purwono, 2010).

Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (*local tax, sub national tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*), hasil-hasil badan



usaha (*local own enterprises*) dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Abdul Halim, 2007). Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lain-lain yang sah.



Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana masing-masing daerah

dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya sumber-sumber pendapatan hingga dapat dipungut pajak agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan juga di bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya dapat tercapai hingga ke pelosok daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan hingga dapat dipungut pajaknya.

Prinsip-prinsip pajak daerah yang baik adalah meliputi: Objek pajaknya terdapat di daerah (*Local-Origin*), objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*) dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dengan pihak yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit-tax link principle*).

Jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah pajak restoran. Karena Kota Padang merupakan pusat perkembangan perekonomian di daerah Sumatera Barat, salah satu nya di bidang kuliner. Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang bergerak di bidang makan dan minum. Tentunya akan berdampak terhadap peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari transaksi pelayanan restoran. Pemerintah Kota Padang mengatur aturan-aturan mengenai pajak restoran dalam Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran adalah yang dipungut atas pembelian makanan dan minuman di restoran tersebut.

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan pusat perekonomian yang membuat Kota Padang memiliki salah satu dampak perkembangan



ekonomi yang cukup pesat. Yang membuat banyak investor atau pengusaha yang melirik kota Padang sebagai tempat menjual barang atau jasa mereka. Salah satu diantaranya dengan mendirikan usaha di bidang kuliner.

Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Padang. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan Kota Padang dari peningkatan pemasukan pajak yang didapat dari transaksi pelayanan restoran.

Pendapatan yang maksimal adalah tujuan dari setiap pelaku usaha dan berperan sangat penting, karena pendapatan mendorong aktivitas atau kegiatan usaha dan dengan perantaranya kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu usaha yang dijalankan akan tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaku usaha akan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan penerimaan pajak juga akan semakin besar untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah.

Pemungutan pajak harus diimplementasikan melalui administrasi pajak. Gunadi (2006) memaparkan pengertian administrasi pajak adalah semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat-mencatat sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Administrasi pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi juga merupakan kepentingan dan hak dari para wajib pajak agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Sekarang ini, sering sekali terjadi penyimpangan terhadap tata usaha perpajakan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan persengketaan dengan masyarakat terutama bagi wajib pajak. Agar penyimpangan terhadap perpajakan itu dapat diminimalisir, sehingga sangat dibutuhkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang akan diterapkan terhadap wajib pajak restoran yang memiliki omzet yang memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai wajib pajak restoran untuk melakukan pembayaran pajak.



1.2 Rumusan Masalah

Kota Padang sebagai pusat perekonomian mengalami perkembangan perekonomian yang pesat. Kawasan yang dulunya kurang produktif sekarang sudah dimanfaatkan dengan membuka usaha-usaha baru yang bergerak di bidang kuliner. Hal ini diharapkan berdampak terhadap penerimaan pajak restoran. Penulis membahas masalah tentang bagaimana Mekanisme Pengelolaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Alasan penulis mengangkat tentang pajak restoran karena pajak restoran merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan bagi suatu daerah. Tetapi kenyataannya banyak wajib pajak dari restoran dan cabang restoran yang tidak melaporkan padahal nilai penjualannya sudah melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 6 Perda Nomor 03 Tahun 2011 sebesar 10%. Berdasarkan Pasal 3 (ayat 3) Perda Nomor 03 Tahun 2011 yang tidak termasuk Objek Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 5.000.000,-/bulan.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis membuat tugas akhir ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana Mekanisme Pengelolaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat magang di instansi adalah dapat membantu instansi untuk menyelesaikan pekerjaan dan meringankan pekerjaan dan sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan atau kekuasaan dalam upaya pengelolaan PAD melalui pajak restoran di Kota Padang.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis telah melaksanakan magang yang sesuai judul tugas akhir yang telah diajukan penulis. Dalam pelaksanaan magang penulis memilih instansi magang yaitu kantor BAPENDA



Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan magang berlangsung selama 40 hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jum'at, dimulai pada tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 09 Agustus 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan. Bab II adalah berisi Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka yang berisikan landasan hukum pajak secara umum, pajak daerah dan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Bab III menjelaskan tentang Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Bab ini menjelaskan gambaran umum BAPENDA, mengenai sejarah singkat BAPENDA, visi dan misi BAPENDA, struktur organisasi dan bentuk aktivitas usaha BAPENDA. Bab IV adalah Pembahasan. Bab ini berisi tentang kajian lebih mendalam dari hasil-hasil pembahasan masalah yang ditemukan, yaitu pembahasan tentang Mekanisme Pengelolaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. Bab V merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran yang sesuai dengan jangkauan.

